



Kecamatan Blahbatuh

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

[Belum Memiliki](#)

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

Pelayanan Akte Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Kepala Desa/Lurah
2. Surat/Dokumen yang telah di tandatangani Lurah/Kepala Desa
3. KK/KTP orang Tua dan KTP Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan					Mutu Baku		Output	Ket
		Msy	Staf	Kasi	Sekcam	Cmt	Kelengkapan	Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Masyarakat mendatangi meja Pelayanan						Surat pengantar keterangan dari desa yg telah di ttd kelian banjar, perbekel, KTP, KK , akte perkawinan ortu, surat keterangan dari bidan/rs, copy KTP saksi	5 Menit	Surat pengantar keterangan dari desa yg telah di ttd kelian banjar, perbekel, KTP, KK , akte perkawinan ortu, surat keterangan dari bidan/rs, copy KTP saksi	
2.	Memeriksa kelengkapan dan Mencatat dalam register						Alat Tulis, Dokumen dan Buku register	5 Menit	Dokumen yang siap diajukan	
3.	Diserahkan pada kasi untuk diparaf						Dokumen	5 Menit	Dokumen yang telah diparaf	
4.	Camat menandatangani						Dokumen dan Alat Tulis	5 Menit	Dokumen yang telah di TTD	
7.	Mencatat dalam register pengambilan						Dokumen, Alat tulis dan buku register	10 Menit	Dokumen akhir	
8.	Menyerahkan pada masyarakat untuk proses lebih lanjut di dinas Dukcapil						Dokumen	30 Menit	Dokumen diterima Msy	

1. Masyarakat mendatangi loket Pelayanan umum
2. Petugas Memeriksa dokumen dan mencatat dalam register
3. Menyerahkan ke Kasi untuk diparaf
4. Penandatanganan oleh Camat/Pejabat yang berwenang
5. Mencatat dalam register Pengambilan
6. Menyerahkan kepada masyarakat untuk proses lebih lanjut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Blahbatuh

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

[Belum Memiliki](#)

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

30 Menit

1. Masyarakat mendatangi loket Pelayanan umum (5 Menit)
2. Petugas Memeriksa dokumen dan mencatat dalam register (5 Menit)
3. Menyerahkan ke Kasi untuk diparaf (5 menit)
4. Penandatanganan oleh Camat/Pejabat yang berwenang (5 Menit)
5. Mencatat dalam register Pengambilan (5 Menit)
6. Menyerahkan kepada masyarakat untuk proses lebih lanjut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (5 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen/Surat dari Desa/Kelurahan dan ditandatangani Camat

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Camat
2. TLP : 0361 (943427)
3. EMAIL : camatblahbatuh1980@gmail.com
4. Website : <http://lapor.go.id>
5. Kotak Saran